



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama lengkap : RIZA WATI;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 November 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 14/Pen.Pdt.P/2022/PN Pdp tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim 14/Pdt.P/2022/PN Pdp tanggal 29 Juli 2022, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pdp tanggal 29 Juli 2022, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan seorang laki-laki bernama Rudi Hartono;
2. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Tanah Datar, pada tanggal 30 Mei 2012, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama Dewa Fadiza yaitu Anak dari pasangan suami istri yang bernama Rudi Hartono dan Riza Wati;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14 / Pdt.P / 2022 / PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18102012-0023;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Dewa Fadiza menjadi Muhammad Afwa;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ini mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena dengan nama tersebut Anak Pemohon sering sakit;
6. Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18102012-0023 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada Tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Dewa Fadiza;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas maka bersama ini Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat memanggil pemohon datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18102012-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Dewa Fadiza lahir di Tanah Datar tanggal 30 Mei 2012 anak Laki-Laki dari Rudi Hartono dan Riza Wati sehingga menjadi Muhammad Afwa lahir di Tanah Datar tanggal 30 Mei 2012, anak Laki-Laki dari Rudi Hartono dan Riza Wati;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Riza Wati, Nomor Induk Kependudukan 1304016111910001 tertanggal 11 April 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14 / Pdt.P / 2022 / PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Rudi Hartono dengan Riza Wati Nomor 418 / 39 / VIII / 2011 tertanggal 24 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewa Fadiza Nomor 1304-LT-18102012-0023 tertanggal 19 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Rudi Hartono Nomor 1304010410120003 tertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Persetujuan dari Rudi Hartono terkait permohonan penggantian nama Anaknya Dewa Fadiza, yaitu aslinya diberi tanda P.5; Menimbang, bahwa fotocopi maupun asli surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I Desnawati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui Dewa Fadiza lahir di Tanah Datar pada tanggal 30 Mei 2012 dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Rudi Hartono yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2011 yang merupakan Anak ke 1 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama Dewa Fadiza sehingga menjadi Muhammad Afwa karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi berkeyakinan Perubahan nama Anak Pemohon tidak ada berkaitan dengan gelar Kebangsawanan maupun gelar Adat-istiadat setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui Suami Pemohon sudah mengetahui tentang penggantian nama anaknya tersebut dan Suami Pemohon telah menyetujuinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14 / Pdt.P / 2022 / PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkannya.

Saksi II Syafrizal:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui Dewa Fadiza lahir di Tanah Datar pada tanggal 30 Mei 2012 dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Rudi Hartono yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2011 yang merupakan Anak ke 1 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama Dewa Fadiza sehingga menjadi Muhammad Afwa karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi berkeyakinan Perubahan nama Anak Pemohon tidak ada berkaitan dengan gelar Kebangsawanan maupun gelar Adat-istiadat setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui Suami Pemohon sudah mengetahui tentang penggantian nama anaknya tersebut dan Suami Pemohon telah menyetujuinya;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan Penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon atas nama Dewa Fadiza menjadi Muhammad Afwa, yang pengurusannya mewajibkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 14 / Pdt.P / 2022 / PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Desnawati dan Saksi Syafrizal yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yuridis yang sah sesuai hukum yang berlaku dan selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sebagaimana termuat dalam (Vide bukti P-1);
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Tanah Datar tanggal 30 Mei 2011 sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudi Hartono Nomor Nomor 1304010410120003 tertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar (Vide bukti P-4) serta Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18102012-0023 atas nama Dewa Fadiza tertanggal 19 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar (Vide bukti P-3) serta Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rudi Hartono dengan Riza Wati Nomor 418 / 39 / VIII / 2011 tertanggal 24 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan aslinya (Vide Bukti P-2);
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan / pergantian nama anak Pemohon dari dari Dewa Fadiza menjadi Muhammad Afwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18102012-0023 tertanggal 19 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar karena sakit-sakitan;
- Bahwa untuk mengubah atau mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18102012-0023 atas nama Dewa Fadiza, salah satunya wajib memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14 / Pdt.P / 2022 / PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang akan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon adalah orang tua yang sah sehingga berhak mengajukan Permohonan Ganti Nama terhadap Anak Pemohon yang bernama Dewa Fadiza;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" maupun Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan" sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikaitkan dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewa Fadiza Nomor 1304-LT-18102012-0023 tertanggal 19 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar (Vide bukti P.3) dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudi Hartono Nomor 1304010410120003 tertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar (Vide bukti P.4) yang diajukan Pemohon, maka ternyata benar Pemohon adalah Orang Tua yang sah dari Anak Pemohon yang bernama Dewa Fadiza, sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan Ganti Nama terhadap Anak Pemohon yang bernama Dewa Fadiza;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan Perubahan Nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14 / Pdt.P / 2022 / PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Riza Wati Nomor Induk Kependudukan 1304016111910001 tertanggal 11 April 2018 (Vide bukti P-1), maka ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beralamat di Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, sehingga Pengadilan Negeri Padang Panjang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi karena sakit-sakitan, terhadap penggantian nama Anak Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Suami Pemohon (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui Surat-Surat yang diajukan menjadi bukti, keterangan Para Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon serta diperkuat oleh keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan nama Anak Pemohon dari Dewa Fadiza menjadi Muhammad Afwa bukanlah dimaksudkan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, maupun bukan dimaksudkan untuk mempersulit pembayaran hutangnya maupun untuk penyelundupan hukum, melainkan semata-mata berharap agar Anak Pemohon setelah berganti namanya kesehatannya berangsur membaik;

Menimbang, bahwa penggantian nama yang dipilih Pemohon tersebut, tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan, adat-istiadat masyarakat setempat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai religius, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kepatutan, kesusilaan, norma-norma sosial yang hidup berkembang dalam masyarakat setempat maupun untuk mengaburkan asal usul keluarga anak Pemohon, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewa Fadiza Nomor 1304-LT-18102012-0023 tertanggal 19 Oktober 2012

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14 / Pdt.P / 2022 / PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”, oleh karena aturan tersebut terdapat alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberi kuasa / izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi terkait dalam perkara Permohonan ini untuk membuat catatan pinggir pada Register yang terkait untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sebagaimana merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14 / Pdt.P / 2022 / PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2 pada surat permohonan ini. Hakim berpendapat perlu ada perbaikan pada redaksionalnya, oleh karenanya redaksional dari petitum angka 2 tersebut ini diubah sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan terkait, maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 pada surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum Permohonan Pemohon nomor 3, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18102012-0023 tertanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 19 Oktober 2012 atas

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14 / Pdt.P / 2022 / PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DEWA FADIZA lahir di Tanah Datar tanggal 30 Mei 2012 Anak Laki-Laki Kesatu dari Ayah Rudi Hartono dan Ibu Riza Wati sehingga menjadi MUHAMMAD AFWA lahir di Tanah Datar pada tanggal 30 Mei 2012, Anak Laki-Laki Kesatu dari Ayah Rudi Hartono dan Ibu Riza Wati;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18102012-0023 atas nama Anak Pemohon dari DEWA FADIZA sehingga menjadi MUHAMMAD AFWA, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1304-LT-18102012-0023 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh Prama Widianugraha, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan dibantu oleh Zarnelis selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dihadiri sendiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Zarnelis

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp25.000,00
3. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp85.000,00
(terbilang = Delapan puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 14 / Pdt.P / 2022 / PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)